



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I

Website : www.dkp.jambiprov.go.id

email : dkp.jambi@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 53 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2021-2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Provinsi jambi adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi.
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk :
- 1) Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah
 - 2) Penyusunan Perencanaan Tahunan dan Anggaran
 - 3) Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
 - 4) Pengukuran Kinerja
 - 5) Penyusunan Laporan Kinerja
 - 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
 - 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 25 November 2021

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi**



TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Madya
NIP.19681021 199903 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026**

PROVINSI : JAMBI
OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS :

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku

FUNGSI :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
- 5) Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Tahun Sekarang}}{\text{Jumlah Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100$	One Data KKP	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Tahun Sekarang}}{\text{Jumlah Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100$	One Data KKP	

2.	Meningkatkan Kelestarian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.	Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai perda RZWP3K	Metode Survey, Pendataan dan Penetapan	DKP	
			Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	Metode Survey, Pendataan dan Penetapan	DKP	
			Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Unit Usaha Perikanan yang Taat Peraturan tahun sekarang}}{\text{Jumlah Unit Usaha Perikanan yang Taat Peraturan tahun sebelumnya}} \times 100$	One Data KKP	
			Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran tahun sekarang}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran tahun sebelumnya}} \times 100$	DKP	
3.	Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Metode Survey (Sampling), Pendataan, Pengolahan data dan Penetapan	One Data KKP	
4.	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	1. Angka Konsumsi Ikan adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat (AKI = A + B + C). 2. Konsumsi rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan (A = KIDS + KIDA + KIMJ + KIMU) 3. Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran dan catering (B = 8% x A). 4. Konsumsi ikan tak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari Rumah sakit, Lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan (C = 5,5% x (A + B)).	One data KKP	

Jambi, 25 November 2021

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi**

TEMAWISMAN, S.Pi

Pembina Utama Madya

NIP.19681021 199903 1 002

